

LAMPIRAN 1 : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 103 Tahun 2021
TANGGAL : 22 Oktober 2021

PROTOKOL KESEHATAN PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT LEVEL 2 *COVID-19*

- A. Ditempat Kerja/Perkantoran/Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota terkait *Covid-19*. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;
 2. menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja;
 3. memberikan perlindungan kepada pegawai/karyawan yang terpapar *Covid-19* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. melakukan kerja sama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan *Covid-19* dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
 5. menyediakan fasilitas cuci tangan dan/atau hand sanitizer serta vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pegawai/karyawan;
 6. selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota terkait *Covid-19*, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait *Covid-19* di tempat kerja sesuai dengan perkembangan terbaru;
 7. mewajibkan semua pegawai/karyawan menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah;
 8. menerapkan larangan masuk kerja bagi pegawai/karyawan, tamu/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas, dan khusus untuk pegawai/karyawan agar diberikan kelonggaran aturan perusahaan/kantor tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit;
 9. jika pegawai/karyawan harus menjalankan karantina/isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan;
 10. menyediakan ...

10. menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pegawai/karyawan yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining;
11. pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat kerja yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat karantina/isolasi mandiri sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan;
12. menerapkan *higiene* dan sanitasi lingkungan kerja, melalui:
 - a. memfasilitasi tempat kerja yang aman dan sehat melalui pemeliharaan sanitasi lingkungan kerja, penyediaan sarana cuci tangan, *hand sanitizer*;
 - b. selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai (setiap 4 jam sekali). Terutama *handle* pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya;
 - c. menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja dan pembersihan filter AC;
 - d. melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pegawai/karyawan yang melayani pelanggan, dan lain lain; dan
 - e. melakukan pengukuran suhu tubuh (*skrining*) di setiap titik masuk tempat kerja;
 - f. menerapkan *physical distancing*/jaga jarak, sebagai berikut:
 - 1) pengaturan jumlah pegawai/karyawan yang masuk agar memudahkan penerapan *physical distancing* dalam semua aktivitas kerja minimal 2 (dua) meter;
 - 2) pada pintu masuk, agar pegawai/karyawan tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian melalui memberi penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan; dan

3) jika ...

- 3) jika tempat kerja merupakan gedung bertingkat, maka untuk mobilisasi vertikal harus dilakukan pengaturan sebagai berikut:
 - a) penggunaan lift: batasi jumlah orang yang masuk dalam lift, buat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi;
 - b) penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pegawai/karyawan yang berpapasan ketika naik dan turun tangga dan jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun; dan
 - c) lakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1 (satu) meter pada meja/area kerja, saat melakukan *meeting*, di kantin, saat istirahat, dan lain-lain.
- g. pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang dan/atau melakukan pengaturan *shift* bagi pegawai/karyawan;
- h. jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus pegawai/karyawan untuk perjalanan pulang pergi dari mess/perumahan/tempat tinggal pegawai/karyawan ke tempat kerja sehingga pegawai/karyawan tidak menggunakan transportasi publik;
- i. petugas kesehatan/petugas keselamatan dan kesehatan kerja (K3)/bagian kepegawaian pada tempat kerja/kantor melakukan pemantauan kesehatan pegawai/karyawan secara proaktif:
 - 1) sebelum masuk kerja, selama bekerja terapkan *Self Assessment Risiko Covid-19* pada seluruh pegawai/karyawan untuk memastikan pegawai/karyawan yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit *Covid-19 (Instrument Self Assesment)*;
 - 2) selama bekerja, masing-masing satuan kerja/bagian/divisi melakukan pemantauan pada semua pegawai/karyawan jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek;
 - 3) mendorong ...

- 3) mendorong pegawai/karyawan untuk mampu deteksi diri sendiri (*self monitoring*) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tengorokan/batuk/pilek selama bekerja; dan
 - 4) bagi pegawai/karyawan yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit *Covid-19*, pegawai/karyawan diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul serta mengukur suhu 2 kali sehari.
- j. dalam hal ditemukan adanya pegawai/karyawan di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka:
1. pegawai/karyawan yang menjadi pasien dalam pengawasan wajib melakukan isolasi mandiri paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja; dan
 2. petugas medis dibantu satuan pengaman melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan/atau pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi bagi pegawai/karyawan yang pernah melakukan kontak fisik dengan pegawai/karyawan yang terpapar *Covid-19*.
- k. menerapkan pengaturan bekerja dari rumah (*work from home*) terutama bagi pegawai/karyawan:
1. penderita tekanan darah tinggi;
 2. pengidap penyakit jantung;
 3. pengidap diabetes;
 4. penderita penyakit paru-paru;
 5. penderita kanker;
 6. ibu hamil;
 7. penderita imunitas rendah; dan
 8. usia lebih dari 50 (lima puluh) tahun.
- l. memberikan sosialisasi, edukasi dan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat kepada pegawai/karyawan serta pemahaman mengenai *Covid-19*.
13. selain harus memenuhi ketentuan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 12, khusus untuk fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan, Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Pelayanan Kesehatan Tradisional) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

B. Pasar ...

B. Pasar dan Sejenisnya

1. Bagi Pihak Pengelola:

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota terkait *Covid-19*. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;
- b. mengatur pedagang yang dapat beroperasi mengikuti ketentuan Pemerintah Daerah Kota;
- c. membentuk Tim/Pokja Pencegahan *Covid-19* di Pasar untuk membantu pengelola dalam penanganan *Covid-19* dan masalah kesehatan lainnya;
- d. menerapkan jaga jarak di area pasar dengan berbagai cara, seperti pengaturan jarak antar lapak pedagang, memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di lantai pasar, dan lain sebagainya;
- e. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pedagang dan pengunjung;
- f. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
- g. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area pasar, jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
- h. menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada warga pasar yang mengalami gangguan kesehatan di pasar;
- i. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pegawai/karyawan yang ada di Pasar (karyawan pengelola pasar, pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, kuli angkut dan lain lain) tentang pencegahan penularan *Covid-19* yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, *whatsapp/sms blast*, radioland dan lain sebagainya dengan materi meliputi pengetahuan tentang *Covid-19* dan cara penularannya, wajib menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak dan etika batuk;
- j. memasang ...

- j. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 2 (dua) meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker di seluruh lokasi pasar;
 - k. pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke area pasar bagi pegawai/karyawan dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
 - l. dalam hal pasar dilengkapi dengan alat mobilisasi vertikal, lakukan pengaturan sebagai berikut:
 - 1) penggunaan lift: membatasi jumlah orang yang masuk dalam lift, membuat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi;
 - 2) penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada orang yang berpapasan ketika naik dan turun tangga, jika terdapat 2 (dua) jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun; dan
 - 3) jika diperlukan, secara berkala dapat dilakukan pemeriksaan *rapid antigen test* kepada para pedagang pasar dan pegawai/karyawan lainnya berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan. Agar lebih efektif dapat menggunakan skrining *self assessment* risiko *Covid-19* terlebih dahulu (*Instrument Self Assesment*).
2. Bagi Pedagang dan Pegawai/Karyawan Lainnya:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke pasar, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - c. melakukan ...

- c. melakukan pembersihan area dagang masing-masing sebelum dan sesudah berdagang (termasuk meja dagang, pintu/*railing door* kios, etalase dan peralatan dagang lainnya);
 - d. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik), menyediakan wadah khusus serah terima uang, dan lain-lain;
 - e. Pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, dan kuli angkut harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung dan sesama rekan kerjanya untuk menggunakan masker dan menjaga jarak paling dekat 2 (dua) meter;
 - f. jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, maka penggunaan pelindung wajah (*face shield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
 - g. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 - h. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling lama 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
3. bagi Pengunjung:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - b. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pasar;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer;
 - d. hindari ...

- d. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- e. tetap memperhatikan jaga jarak paling dekat 2 (dua) meter dengan orang lain; dan
- f. jika kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalam pasar, namun apabila terpaksa tambahan penggunaan pelindung wajah (*face shield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

C. Pusat Perbelanjaan/Mall

1. Protokol Masuk Ke Pusat Perbelanjaan:

a. Pemeriksaan Wajib Vaksinasi *Covid-19* (perhatian khusus):

- 1) Kelengkapan Yang Harus Tersedia:
 - a) Petugas pemeriksa di setiap akses masuk dan keluar orang; dan
 - b) QR Code PeduliLindungi di setiap akses masuk dan keluar orang.
- 2) Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan:
 - a) Orang yang akan masuk ke Pusat Perbelanjaan:
 - (1) Sudah divaksinasi (minimal vaksin pertama);
 - (2) Memiliki Sertifikat Vaksin yang tertera dalam akun PeduliLindungi;
 - (3) Melakukan check in dengan cara melakukan scan QR Code yang berada di akses masuk ke Pusat Perbelanjaan dan memperlihatkan hasil scan QR Code kepada petugas pemeriksa;
 - (4) Bagi yang belum/tidak bisa melakukan vaksinasi karena alasan kesehatan, menunjukkan surat keterangan dokter dan bukti tes Antigen dengan hasil negatif yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum kedatangan ke Pusat Perbelanjaan atau bukti tes RT-PCR dengan hasil negatif yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum kedatangan ke Pusat Perbelanjaan beserta KTP kepada petugas pemeriksa yang berada di akses masuk ke Pusat Perbelanjaan;
 - (5) Bagi yang baru sembuh dari positif *Covid-19*, menunjukkan bukti tes Antigen dengan hasil negatif yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum kedatangan ke Pusat Perbelanjaan atau bukti tes RT-PCR dengan hasil negatif yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum kedatangan ke Pusat Perbelanjaan dan bukti tes RT-PCR dengan hasil positif yang terakhir beserta KTP kepada petugas pemeriksa yang berada di akses masuk ke Pusat Perbelanjaan; dan

(6) Bukti ...

- (6) Bukti tes Antigen dan bukti tes RT-PCR sebagaimana dimaksud di atas harus dilengkapi dengan QR Code yang dapat diverifikasi secara digital.
- b) Petugas pemeriksa di akses masuk orang ke Pusat Perbelanjaan:
 - (1) Petugas memeriksa hasil scan QR Code:
 - (a) Hijau : diperbolehkan untuk melanjutkan pemeriksaan Protokol Kesehatan selanjutnya; dan
 - (b) Merah : tidak diperbolehkan untuk masuk ke Pusat Perbelanjaan.
 - (2) Bagi yang belum/tidak bisa melakukan vaksinasi karena alasan kesehatan, petugas memeriksa kesesuaian data dan keabsahan surat keterangan dokter, bukti tes Antigen/RT-PCR serta KTP. Bukti tes Antigen/RT-PCR diverifikasi secara digital melalui scan QR-Code:
 - (a) Apabila data sesuai dan absah, maka pengunjung diperbolehkan untuk melanjutkan pemeriksaan Protokol Kesehatan selanjutnya; dan
 - (b) Apabila data tidak absah dan tidak sesuai maka pengunjung tidak diperbolehkan untuk masuk ke Pusat Perbelanjaan.
 - (3) Bagi yang baru sembuh dari positif *Covid-19*, petugas memeriksa kesesuaian data dan keabsahan bukti tes Antigen/RT-PCR serta KTP. Bukti tes Antigen/RT-PCR diverifikasi secara digital melalui scan QR-Code:
 - (a) Apabila data sesuai dan absah maka pengunjung diperbolehkan untuk melanjutkan pemeriksaan Protokol Kesehatan selanjutnya; dan
 - (b) Apabila data tidak absah dan tidak sesuai maka pengunjung tidak diperbolehkan untuk masuk ke Pusat Perbelanjaan.
- 3) Catatan:
 - a) Orang yang tidak memenuhi ketentuan Protokol Kesehatan tetap tidak diperbolehkan untuk masuk ke Pusat Perbelanjaan meskipun telah memenuhi ketentuan wajib vaksinasi.
 - b) Warga Negara Asing (WNA) dapat menunjukkan Sertifikat Vaksin yang dilengkapi dengan QR-Code dari negara masing-masing dan paspor atau tanda diri lainnya yang sesuai.

c) Prosedur ...

- c) Prosedur pemeriksaan harus tetap diberlakukan kepada orang yang sama setiap kali yang bersangkutan hendak masuk ke Pusat Perbelanjaan meski dalam jangka waktu yang berdekatan sekalipun.
 - d) Pusat Perbelanjaan akan mengupayakan pengadaan Sentra Vaksinasi agar supaya masyarakat mudah untuk mendapatkan vaksinasi dan mendorong percepatan vaksinasi nasional yang mana pada akhirnya dapat mempercepat tercapainya *herd immunity* (kekebalan komunal).
- b. Pemeriksaan Kelengkapan Diri dan Kondisi Sehat:
 - 1) Setiap orang yang hendak memasuki Pusat Perbelanjaan harus diperiksa suhu tubuh.
 - 2) Jika didapati suhu tubuh tinggi di atas normal maka orang tersebut harus dibawa ke ruang khusus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - 3) Setiap orang yang hendak memasuki Pusat Perbelanjaan harus menggunakan masker.
 - 4) Pusat Perbelanjaan dapat menyediakan masker secara gratis atau dengan harga yang wajar.
 - 5) Ketentuan tersebut di atas diberlakukan juga untuk semua pengemudi kendaraan (tidak terkecuali) yang akan parkir di area Pusat Perbelanjaan.
 - 6) Antrian masuk Pusat Perbelanjaan harus diatur dengan memperhatikan ketentuan jaga jarak (*physical distancing*).
 - 7) Di setiap pintu masuk harus tersedia *hand sanitizer* dengan minimal kualitas kesehatan yang dipersyaratkan.
- 2. Protokol Aktivitas di Dalam Pusat Perbelanjaan:
 - a. Pelayanan di dalam Toko:
 - 1) Jika dipandang perlu toko dapat melakukan tambahan pemeriksaan suhu tubuh pelanggan sebelum memasuki toko.
 - 2) Toko wajib mengatur jumlah pelanggan yang berada dalam toko pada saat yang bersamaan.
 - 3) Toko wajib menyediakan *hand sanitizer* (dengan minimal kualitas kesehatan yang dipersyaratkan) dalam toko masing-masing.
 - 4) Toko wajib mengatur antrian pelanggan yang berada dalam toko.

5) Toko ...

- 5) Toko dengan jenis kafe dan restoran harus mengurangi kapasitas tempat duduk menjadi maksimal separuh dengan pengaturan duduk memperhatikan ketentuan jaga jarak (*physical distancing*) atau menyesuaikan dengan ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah.
 - 6) Toko mengupayakan sebisa mungkin untuk melakukan transaksi pembayaran secara elektronik.
 - 7) Toko wajib melakukan sanitasi ruangan secara berkala/periodik.
- b. Fasilitas Pusat Perbelanjaan:
- 1) Lift atau Elevator hanya dapat digunakan maksimal 1/3 (satu per tiga) dari kapasitas dengan tetap memperhatikan ketentuan jaga jarak (*physical distancing*).
 - 2) Pusat Perbelanjaan wajib mengatur antrian yang akan menggunakan Lift atau Elevator dengan memperhatikan ketentuan jaga jarak (*physical distancing*).
 - 3) Pusat Perbelanjaan wajib mengatur jumlah pengguna toilet pada saat yang bersamaan.
 - 4) Pusat Perbelanjaan wajib mengatur antrian yang akan menggunakan toilet dengan memperhatikan ketentuan jaga jarak (*physical distancing*).
 - 5) Pusat Perbelanjaan wajib membersihkan semua perlengkapan dan peralatan (minimal yang disentuh oleh orang) secara berkala/periodik dengan menggunakan standar kesehatan minimal yang berlaku.
 - 6) Pusat Perbelanjaan wajib melakukan sanitasi ruangan secara berkala/periodik.
3. Protokol Keluar Dari Pusat Perbelanjaan:
- a. Orang yang akan keluar dari Pusat Perbelanjaan:
Melakukan check-out dengan cara melakukan scan QR Code yang berada di akses keluar dari Pusat Perbelanjaan.
 - b. Petugas di akses keluar orang dari Pusat Perbelanjaan:
Memastikan orang yang akan keluar dari Pusat Perbelanjaan telah melakukan check-out dengan cara melakukan scan QR Code yang tersedia di akses keluar dari Pusat Perbelanjaan.
4. Protokol Untuk Parkir Kendaraan:
- a. Layanan Parkir Mandiri:
 - 1) Pengelola parkir mandiri mengupayakan penggunaan *booth* karcis parkir non-sentuh.
 - 2) Pengelola ...

- 2) Pengelola parkir wajib menyediakan *hand sanitizer* terpasang di booth pengambilan karcis/tiket parkir apabila *booth* non-sentuh tidak tersedia.
- 3) Pembayaran parkir diupayakan menggunakan transaksi pembayaran secara elektronik.
- b. Layanan Parkir Valet
 - 1) Petugas parkir valet wajib mengenakan masker dan dalam kondisi sehat.
 - 2) Pengelola parkir valet wajib memberikan layanan penyemprotan desinfektan yang aman pada gagang pintu, jok dan setir mobil sebelum petugas memulai proses parkir.
 - 3) Pembayaran parkir diupayakan menggunakan transaksi pembayaran secara elektronik.
5. Protokol Untuk Pemasok (Supplier):
 - a. Pemasok (*driver*, staf/petugas lain) harus sudah divaksin (minimal vaksin pertama), memiliki Sertifikat Vaksin yang tertera dalam akun PeduliLindungi, memakai masker dan dalam keadaan sehat (suhu badan normal).
 - b. Pemasok (*driver*, staf/petugas lain) yang memasuki atau keluar dari areal Pusat Perbelanjaan dilakukan pemeriksaan sesuai protokol yang dijalankan di area pintu masuk dan area pintu keluar.
 - c. Pemasok yang memiliki riwayat paparan kontak dengan kasus konfirmasi atau probable COVID-19 tidak diperbolehkan mengirim dan atau memasuki wilayah gudang kecuali telah mendapat surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh institusi kesehatan yang berwenang atau bukti tes Antigen/RT-PCR dengan hasil negatif.
 - d. Pemasok melakukan pembersihan sarana angkutan sebelum dan sesudah melakukan proses muat barang dan pengiriman.
6. Protokol Untuk Sentra Vaksin di Pusat Perbelanjaan:
 - a. Pengelola pusat perbelanjaan menyediakan ruang/tempat yang cukup luas dengan sirkulasi udara yang baik.
 - b. Memastikan ruang yang akan digunakan dalam kondisi bersih dengan melakukan pembersihan menggunakan desinfektan sebelum dan sesudah proses vaksinasi.
 - c. Pusat perbelanjaan menyediakan fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau *handsanitizer*.
 - d. Pusat perbelanjaan mengatur jarak meja dan kursi pelayanan vaksinasi serta kursi antrian sesuai aturan protokol kesehatan yang berlaku.
 - e. Pusat perbelanjaan memastikan karyawan yang terlibat harus sudah divaksin (minimal vaksin pertama), memiliki Sertifikat Vaksin yang tertera dalam akun PeduliLindungi, memakai masker dan dalam keadaan sehat (suhu badan normal).

7. Sosialisasi dan Kontrol:

- a. Pusat Perbelanjaan wajib membuat himbauan dan petunjuk protokol kesehatan secara tertulis dengan jelas, mudah dimengerti dan dapat dibaca dengan mudah.
- b. Himbauan dan petunjuk tertulis sebagaimana dimaksud di atas wajib dipasang di setiap akses masuk dan di lokasi-lokasi strategis di dalam Pusat Perbelanjaan.
- c. Pusat Perbelanjaan wajib mengumumkan dan mengingatkan secara periodik melalui paging agar setiap orang yang berada di dalam Pusat Perbelanjaan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan.
- d. Pusat Perbelanjaan wajib membentuk tim gugus tugas dengan menggunakan atribut khusus yang berkeliling secara terus menerus dalam area Pusat Perbelanjaan untuk mengingatkan dan menegur semua pihak yang tidak atau belum mematuhi protokol kesehatan.
- e. Pusat Perbelanjaan wajib melakukan screening (tes *Covid-19*) kepada karyawan secara berkala.
- f. Pusat Perbelanjaan berkoordinasi dengan institusi, instansi/lembaga resmi yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan pandemi *Covid-19*.

8. Ketentuan Untuk Karyawan:

- a. Yang dimaksud karyawan adalah semua pegawai yang terlibat dalam kegiatan di dalam Pusat Perbelanjaan.
- b. Karyawan yang diperbolehkan masuk kerja atau bertugas adalah hanya yang dalam keadaan sehat.
- c. Karyawan yang memiliki riwayat paparan kontak dengan kasus konfirmasi atau probable *Covid-19* tidak diperbolehkan masuk kerja kecuali telah mendapat surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh institusi kesehatan yang berwenang atau bukti tes Antigen/RT-PCR dengan hasil negatif.
- d. Karyawan yang memiliki gejala *Covid-19* atau gejala yang mirip serupa dengan *Covid-19* tidak diperbolehkan masuk kerja kecuali telah mendapat surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh institusi kesehatan yang berwenang atau bukti tes Antigen/RT-PCR dengan hasil negatif.
- e. Karyawan yang pernah menderita *Covid-19* tidak diperbolehkan masuk kerja kecuali telah mendapat surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh institusi kesehatan yang berwenang atau bukti tes Antigen/RT-PCR dengan hasil negatif.
- f. Bukti tes Antigen dan bukti tes RT-PCR sebagaimana dimaksud di atas harus dilengkapi dengan QR Code yang dapat diverifikasi secara digital.
- g. Karyawan harus menggunakan masker selama berada di dalam lingkungan Pusat Perbelanjaan.
- h. Karyawan harus menjaga jarak (*physical distancing*) ketika berinteraksi langsung dengan semua pihak.

i. Karyawan ...

- i. Karyawan harus sering mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* dengan minimal kualitas kesehatan yang dipersyaratkan.
- j. Karyawan tidak boleh berkumpul lebih dari 5 (lima) orang pada saat beristirahat atau pada saat makan.
- k. Karyawan harus selalu menjaga kesehatan masing-masing dengan nutrisi yang cukup.
- l. Karyawan harus segera melapor secara jujur kepada atasan masing-masing jika:
 - 1) melakukan paparan kontak dengan kasus konfirmasi atau *probable Covid-19*; dan/atau
 - 2) mendapat gejala *Covid -19* atau gejala yang mirip serupa dengan *Covid -19*.
- m. Pengelola Pusat Perbelanjaan wajib mengetahui dan mengambil tindakan yang diperlukan atas semua kejadian sebagaimana diuraikan tersebut di atas.

D. Toko Modern/Pertokoan

1. Bagi Pihak Pengelola

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota terkait *Covid-19*. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;
- b. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses;
- c. menyediakan *hand sanitizer* di pintu masuk, pintu lift, area makan/kantin, dan lokasi lainnya yang strategis;
- d. menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
- e. menerapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:
 - 1) membatasi jumlah pengunjung yang masuk;
 - 2) membatasi jumlah pedagang yang beroperasi;
 - 3) mengatur kembali jam operasional;
 - 4) mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai paling dekat 2 (dua) meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain);
 - 5) mengatur jarak etalase;
 - 6) mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan;
 - 7) membatasi jumlah orang yang masuk ke dalam lift dan membuat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi;

8) pengaturan ...

- 8) pengaturan jarak paling dekat 2 (dua) meter di elevator dan tangga;
 - 9) pengaturan jalur naik dan turun pada tangga; dan
 - 10) pengaturan jarak paling dekat 2 (dua) meter di mushola dan toilet.
- f. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu masuk, jika ditemukan pegawai/karyawan atau pengunjung dengan suhu $> 38^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk;
 - g. petugas pemeriksa suhu menggunakan masker, sarung tangan dan pelindung wajah (*face shield*) dan pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan.
 - h. pegawai/karyawan atau pengunjung yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan masuk;
 - i. memberikan informasi tentang larangan masuk bagi pegawai/karyawan dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau riwayat kontak dengan orang terkena *Covid-19*;
 - j. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet, dan fasilitas umum lainnya;
 - k. menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada pegawai/karyawan, pedagang, atau pengunjung yang mengalami gangguan kesehatan di pertokoan dengan memperhatikan protokol kesehatan;
 - l. melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai/karyawan dan pengunjung tentang pencegahan penularan *Covid-19* yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, poster, banner, whatsapp/sms blast, pengumuman melalui pengeras suara, dan sarana yang sejenis meliputi wajib menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan jaga jarak paling dekat 2 (dua) meter;
 - m. jika diperlukan, secara berkala dapat melakukan pemeriksaan rapid antigen test kepada para pedagang dan pegawai/karyawan lainnya. Agar lebih efektif dapat menggunakan skrining self assessment risiko *Covid-19* terlebih dahulu (*Instrument Self Assesment*); dan
 - n. petugas ...

- n. petugas keamanan dan cleaning service wajib menggunakan masker, sarung tangan dan pelindung wajah (face shield).
2. Bagi Pedagang dan Pegawai/karyawan:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat berdagang/bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
 - b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer;
 - c. melakukan pembersihan dan disinfeksi di toko/gerai masing-masing sebelum dan sesudah beroperasi;
 - d. menyediakan hand sanitizer di masing-masing toko/gerai; dan
 - e. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya pembatas/partisi di meja counter/kasir (seperti *flexy glass*/mika/plastik), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain lain
 - f. berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 2 (dua) meter;
 - g. pedagang dan pegawai/karyawan wajib menggunakan masker, sarung tangan dan pelindung wajah (face shield);
 - h. jika kondisi padat tambahan penggunaan pelindung wajah (face shield) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
 - i. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kaca mata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 - j. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

3. Bagi ...

3. Bagi Pengunjung:

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah, dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- b. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di toko modern/pertokoan dan sejenisnya;
- c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer;
- d. menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- e. tetap memperhatikan jaga jarak paling dekat 2 (dua) meter dengan orang lain; dan
- f. jika pertokoan dalam kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalamnya, namun apabila terpaksa tambahkan penggunaan pelindung wajah (*face shield*) yang digunakan bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

E. Kegiatan Industri

1. Bagi pihak perusahaan:

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota terkait *Covid-19*. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;
- b. pembentukan Tim pencegahan *Covid-19* di perusahaan industri yang terdiri dari pengelola dan perwakilan pegawai/karyawan;
- c. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses;
- d. menyediakan *hand sanitizer* di pintu masuk, pintu lift, area makan/kantin dan lokasi lainnya yang strategis;
- e. menjaga kualitas udara lokasi kerja industri dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
- f. menerapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:
 - 1) pengaturan jarak paling dekat 2 (dua) meter pada setiap tempat kerja pegawai industri;
 - 2) memberi penanda di lantai paling dekat 2 (dua) meter seperti di pintu masuk ruangan dan lain lain;
 - 3) mewajibkan pegawai/karyawan industri, satpam, *cleaning service* menggunakan masker, sarung tangan dan pelindung wajah (*face shield*); dan
 - 4) mewajibkan pegawai administrasi menggunakan masker.
- g. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu masuk, jika ditemukan pegawai/karyawan industri dan pegawai administrasi dengan suhu 38°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk;

h. petugas ...

- h. petugas pemeriksa suhu menggunakan masker, sarung tangan dan pelindung wajah (*face shield*) dan pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan;
 - i. pegawai/karyawan industri dan pegawai administrasi yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan masuk;
 - j. memberikan informasi tentang larangan masuk bagi pegawai/karyawan industri dan pegawai administrasi yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan /atau sesak nafas atau riwayat kontak dengan orang terkena *Covid-19*;
 - k. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti peralatan industri, pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
 - l. menyediakan ruangan khusus /pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada pegawai/karyawan industri dan pegawai administrasi yang mengalami gangguan kesehatan dengan memperhatikan protokol kesehatan;
 - m. melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai/karyawan industri dan pegawai administrasi tentang pencegahan penularan *Covid-19* yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, Poster, Banner, *Whatsapp/sms blast*, Pengumuman melalui pengeras suara dan sarana yang sejenis meliputi wajib menggunakan masker, sarung tangan, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan jaga jarak paling dekat 2 meter; dan
 - n. jika diperlukan, secara berkala dapat melakukan pemeriksaan rapid antigen test kepada pegawai/karyawan industri, pegawai administrasi dan pegawai/karyawan lainnya agar lebih efektif dapat menggunakan skrining *self assessment* risiko *Covid-19* terlebih dahulu (*Instrument Self Assesment*);
2. Bagi pegawai/karyawan industri dan pegawai administrasi
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah, dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - b. selalu ...

- b. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat bekerja untuk pegawai/karyawan industri menggunakan juga sarung tangan dan pelindung wajah (*face shield*);
- c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- d. menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut; dan
- e. tetap memperhatikan jaga jarak paling dekat 2 (dua) meter dengan orang lain.

F. Hotel/Penginapan/Homestay/Asrama dan sejenisnya

1. Bagi Pihak Pengelola:

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota terkait *Covid-19*. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;
- b. memastikan seluruh pegawai/karyawan hotel memahami tentang pencegahan penularan *Covid-19*;
- c. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak paling dekat 2 (dua) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker;
- d. menyediakan *hand sanitizer* di pintu masuk, *lobby*, meja resepsionis, pintu *lift*, dan area publik lainnya;
- e. menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
- f. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) menggunakan pembersih dan disinfektan pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya; dan
- g. larangan masuk bagi karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas. Karyawan mengisi formulir *self assessment* risiko *Covid-19* sebelum masuk bekerja (*Instrument Self Assesment*) dan dilakukan pemeriksaan suhu.
- h. Pintu ...

h. Pintu masuk/*lobby*:

- 1) melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk tamu dan karyawan. Apabila ditemukan suhu $\geq 38^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak waktu 5 menit), tidak diperkenankan masuk kecuali dinyatakan negatif/nonreaktif *Covid-19* setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan RT-PCR yang berlaku 7 (tujuh) hari atau *rapid antigen test* yang berlaku 3 (tiga) hari, sebelum masuk ke hotel;
- 2) Petugas menanyakan dan mencatat riwayat perjalanan tamu/pengunjung dan diminta mengisi *self assessment* risiko *Covid-19*. Jika hasil *self assessment* memiliki risiko besar *Covid-19*, agar diminta melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan terlebih dahulu atau menunjukkan hasil pemeriksaan bebas *Covid-19* yang masih berlaku;
- 3) menerapkan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengatur antrian di pintu masuk, di depan meja resepsionis dengan pemberian tanda di lantai, mengatur jarak antar kursi di *lobby*, area publik dan lain sebagainya; dan
- 4) menyediakan sarana untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung misalnya pembatas/partisi mika di meja resepsionis, pelindung wajah (*face shield*), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain-lain.

i. Kamar:

- 1) melakukan pembersihan dan disinfeksi pada kamar sebelum dan sesudah digunakan tamu meliputi pegangan pintu, meja, kursi, telephone, kulkas, remote TV dan AC, kran kamar mandi dan fasilitas lain yang sering disentuh tamu;
- 2) memastikan proses pembersihan dan disinfeksi kamar dan kamar mandi, peralatan yang telah digunakan tamu serta harus mengganti sarung bantal, sprei, hingga selimut dengan yang telah dicuci bersih; dan
- 3) penyediaan *hand sanitizer* di meja.

j. Fasilitas/pelayanan lainnya di hotel yang beresiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak agar tidak dioperasikan dahulu.

2. Bagi ...

2. Bagi Karyawan:

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
- b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. menggunakan alat pelindung diri tambahan seperti sarung tangan saat melakukan pembersihan dan saat menangani limbah, termasuk saat membersihkan kotoran yang ada di meja restoran atau di kamar;
- d. berpartisipasi aktif mengingatkan tamu untuk menggunakan masker dan menjaga jarak paling dekat 2 (dua) meter;
- e. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
- f. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

3. Bagi Tamu:

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- b. selalu menggunakan masker selama perjalanan dan saat berada di area publik;
- c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- d. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- e. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
- f. membawa alat pribadi termasuk peralatan ibadah sendiri seperti alat sholat.

G. Rumah ...

G. Rumah Makan/Restoran dan sejenisnya

1. Bagi Pelaku Usaha:

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota terkait *Covid-19*. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;
- b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung;
- c. mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- d. mewajibkan pegawai/karyawan menggunakan masker selama bekerja;
- e. pastikan pegawai/karyawan memahami *Covid-19* dan cara pencegahannya;
- f. larangan masuk bagi pegawai/karyawan dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, dan/atau diare atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena *Covid-19*;
- g. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Jika ditemukan pegawai/karyawan atau pengunjung dengan suhu $\geq 38^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak waktu 5 menit) tidak diperkenankan masuk;
- h. mewajibkan semua penjamah pangan atau pegawai/karyawan yang kontak langsung dengan pangan agar mengenakan masker, sarung tangan, atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji dan mengenakan penutup kepala dan celemek pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan dan penggunaan sarung tangan sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku;
- i. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit pangan untuk meminimalkan kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian;
- j. tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*;

k. apabila ...

- k. apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak paling dekat 2 (dua) meter;
- l. semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali;
- m. menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta pembersihan filter AC;
- n. mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran, jika harus bertransaksi dengan uang tunai, gunakan *hand sanitizer* setelahnya;
- o. memastikan seluruh lingkungan restoran/rumah makan dalam kondisi bersih dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali sehari (saat sebelum buka dan tutup) menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai;
- p. meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit 3 kali sehari) terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang seperti meja dan kursi di ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, tuas *flush* toilet, toilet, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, lantai ruang makan, dan lain-lain;
- q. menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, pisau dibungkus misalnya dengan *tissue*);
- r. tidak menggunakan alat makan bersama-sama;
- s. peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet* atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta;
- t. menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
 - 1) mengatur jarak paling dekat 2 (dua) meter pada saat antri masuk rumah makan/restoran dan sejenisnya, memesan, dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai. Bila memungkinkan ada pembatas pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca; dan
 - 2) pengaturan ...

- 2) pengaturan jarak antar kursi paling dekat 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik antar tamu di atas meja makan.

2. Bagi Pegawai/karyawan:

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
- b. menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat kerja;
- c. hindari menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut;
- d. memperhatikan jaga jarak minimal 2 (dua) meter dengan orang lain;
- e. menggunakan pakaian khusus saat bekerja;
- f. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain-lain;
- g. segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
- h. jika diperlukan, bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
- i. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
- j. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

3. Bagi Pengunjung/Konsumen:

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berkunjung ke rumah makan/restoran atau sejenisnya, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri kepada fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;

b. saat ...

- b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
- d. bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
- e. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

H. Sarana dan Kegiatan Olahraga

Olahraga masyarakat yang dilakukan secara individu di luar rumah harus mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:

1. masyarakat agar senantiasa memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang *Covid-19* dengan mengakses laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;
2. memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah, olahraga dilakukan di dalam rumah.
3. menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik;
4. masker harus selalu dipakai selama melakukan kegiatan olahraga di luar rumah.
5. olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga);
6. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan sesudah olahraga;
7. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut;
8. memperhatikan ...

8. memperhatikan jaga jarak:
 - a) olahraga yang dilakukan tanpa berpindah tempat atau olahraga yang dilakukan dengan posisi sejajar dengan jarak paling dekat 2 (dua) meter dengan orang lain;
 - b) jalan kaki dengan jarak ± 5 (lima) meter dengan orang di depannya;
 - c) berlari dengan jarak ± 10 (lima) meter dengan orang di depannya; dan
 - d) bersepeda dengan jarak ± 20 (dua puluh) meter dengan orang di depannya.
9. setelah berolahraga dan tiba di rumah, segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian; dan
10. jika diperlukan, bersihkan alat olahraga, handphone, kaca mata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

I. Moda Transportasi

1. Bagi Pengelola Moda Transportasi:
 - a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota terkait *Covid-19*. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;
 - b. larangan bagi awak/pegawai/karyawan yang ditemukan suhu tubuhnya di atas $\geq 38^{\circ}\text{C}$ dan/atau sedang mengalami keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas untuk bekerja;
 - c. mewajibkan semua awak/pegawai/karyawan/pengguna moda transportasi menggunakan masker selama berada di moda transportasi;
 - d. memastikan semua pegawai/karyawan/awak di moda transportasi tersebut tidak memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas dengan melakukan pemeriksaan suhu dan *self assessment* risiko *Covid-19* sebelum bekerja (*Instrument Self Assesment*);
 - e. memastikan semua awak/pegawai/karyawan di moda transportasi menggunakan alat pelindung diri yang sesuai;
 - f. penerapan ...

- f. penerapan higiene dan sanitasi di moda transportasi:
- 1) selalu memastikan seluruh area moda transportasi bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari), terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, jendela dan area umum lainnya;
 - 2) menyediakan *hand sanitizer* dan/atau jika memungkinkan menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun;
 - 3) menyediakan bahan logistik untuk kebersihan, desinfektan dan lainnya;
 - 4) membuat lembar cek monitoring kebersihan dan disinfeksi pada moda transportasi; dan
 - 5) menjaga kualitas udara di moda transportasi dengan mengoptimalkan sirkulasi udara seperti pembersihan filter AC.
- g. memastikan penerapan jaga jarak dengan berbagai cara, seperti:
- 1) pengaturan/pembatasan jumlah penumpang;
 - 2) pada pintu masuk, beri penanda agar penumpang tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian paling dekat 2 (dua) meter;
 - 3) mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang;
 - 4) jika memungkinkan pemesanan tiket dan *check in* dilakukan secara *online*; dan
 - 5) jika penerapan jaga jarak tidak dapat diterapkan dapat dilakukan rekayasa administrasi atau teknis lainnya seperti pemasangan pembatas/tabir kaca bagi pegawai/karyawan di moda transportasi, menggunakan tambahan pelindung wajah (*face shield*), pengaturan jumlah penumpang, dan lain-lain.
- h. dianjurkan untuk tidak melakukan pembayaran secara tunai, jika harus menggunakan pembayaran tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sesudahnya; dan
- i. lakukan ...

- i. lakukan pemantauan kesehatan kepada pegawai/karyawan/awak moda transportasi secara berkala. Jika diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan *rapid antigen test* kepada para pegawai/karyawan dengan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan. Agar lebih efektif dapat menggunakan skrining *self assessment* risiko *Covid-19* terlebih dahulu (*Instrument Self Assesment*).
2. Bagi Awak/Pegawai/karyawan pada Moda Transportasi:
- 1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - 2) selalu menggunakan masker dan membawa persediaan masker cadangan, menjaga jarak dengan penumpang/orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - 3) lakukan pembersihan dan disinfeksi moda transportasi sebelum dan sesudah dipergunakan, terutama bagian yang banyak disentuh penumpang;
 - 4) melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik/mika) dan lain lain;
 - 5) pegawai/karyawan dan penumpang selalu berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak;
 - 6) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 - 7) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

3. Bagi ...

3. Bagi Penumpang:

- 1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah. Jika benar-benar memerlukan transportasi umum, disarankan menggunakan kendaraan yang berpenumpang terbatas seperti taksi, ojek dengan memberikan informasi kepada sopir terlebih dahulu untuk dilakukan upaya pencegahan penularan;
- 2) wajib menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di moda transportasi;
- 3) menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- 4) hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- 5) tetap memperhatikan jaga jarak paling dekat 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
- 6) jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, penggunaan pelindung wajah (*face shield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

J. Stasiun/Terminal/Bandar Udara

1. Bagi Penyelenggara/Pengelola:

- a) memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota terkait *Covid-19*. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;
- b) membentuk Tim/Pokja Pencegahan *Covid-19* di stasiun/terminal/pelabuhan/bandara yang terdiri dari penyelenggara/pengelola dan perwakilan pegawai/karyawan setiap area yang diperkuat dengan surat keputusan dari pimpinan stasiun/terminal/bandar udara untuk membantu penyelenggara/pengelola dalam penanganan *Covid-19* dan masalah kesehatan lainnya;

c) mewajibkan ...

- c) mewajibkan semua pegawai/karyawan/penumpang/pengunjung dan masyarakat lainnya menggunakan masker selama berada di stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara, untuk yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan masuk ke stasiun/terminal/bandar udara;
- d) larangan masuk ke area stasiun/terminal/bandar udara bagi pegawai/karyawan, penumpang/pengunjung atau pengguna layanan lainnya yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- e) melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik masuk stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara;
- f) petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri berupa masker dan pelindung wajah (*face shield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus;
- g) pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah;
- h) apabila pada saat pengukuran suhu tubuh ditemukan suhu $\geq 38^{\circ}\text{C}$ (2 kali pengukuran dengan jarak waktu 5 (lima) menit), dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk dan berkoordinasi dengan Pos Kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan dan penentuan lebih lanjut.
- i) menyediakan area stasiun/terminal/bandar udara yang aman dan sehat:
 - 1) hygiene dan sanitasi lingkungan dengan memastikan seluruh area stasiun/terminal/bandar udara bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari), terutama permukaan yang sering disentuh seperti pegangan pintu dan tangga, toilet, tombol lift, troli, mesin atm, mesin *check in*, peralatan yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya;
 - 2) menyediakan ...

- 2) menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun:
 - a) sarana cuci tangan pakai sabun dengan menggunakan air mengalir yang memadai dan mudah diakses;
 - b) adanya petunjuk lokasi sarana cuci tangan pakai sabun;
 - c) memasang informasi tentang edukasi cara mencuci tangan pakai sabun yang benar; dan
 - d) menyediakan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang jauh dari sarana cuci tangan pakai sabun.
- 3) menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
 - a) pengaturan/pembatasan jumlah pengunjung/penumpang;
 - b) mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang; dan
 - c) pada pintu masuk, agar penumpang/pengunjung tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian paling dekat 2 (dua) meter dan memberi penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan.
- 4) melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang/pengunjung seperti:
 - a) melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya seperti menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan seperti pada kasir, *customer service*, meja *check in* dan lain-lain;
 - b) pemesanan tiket dan *check in* dapat dilakukan secara *online*, jika terpaksa harus kontak tetap menjaga jarak paling dekat 2 (dua) meter dan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sesudahnya;
 - c) mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai;
 - d) jika ...

- d) jika harus memegang uang, segera cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sesudahnya.
- 5) dalam hal stasiun/terminal/bandar udara dilengkapi dengan alat mobilisasi vertikal, lakukan pengaturan sebagai berikut:
 - a) penggunaan lift: batasi jumlah orang yang masuk dalam lift, buat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi; dan
 - b) penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pegawai/karyawan yang berpapasan ketika naik dan turun tangga, jika terdapat 2 (dua) jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.
- 6) lakukan pengaturan pada semua tempat duduk yang ada di stasiun/terminal/bandar udara berjarak 1 (satu) meter, termasuk pada fasilitas umum lainnya yang berada di area stasiun/terminal/bandar udara seperti restoran, pertokoan dan lain lain;
- 7) menyediakan layanan kesehatan untuk pegawai/karyawan/penumpang/pengunjung atau pengguna layanan lainnya bila mengalami sakit. Layanan kesehatan dapat berupa Pos Kesehatan;
- 8) melakukan pemantauan kesehatan kepada pegawai/karyawan secara berkala. Jika diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan *rapid antigen test* kepada para pegawai/karyawan dengan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan. Agar lebih efektif dapat menggunakan skrining *self assessment* risiko *Covid-19* terlebih dahulu (*Instrument Self Assesment*);
- 9) memasang ...

- 9) memasang media informasi untuk mengingatkan pegawai/karyawan, penumpang/pengunjung dan masyarakat lainnya agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker;
- 10) penerapan cegah tangkal penyakit bagi keberangkatan penumpang yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri/luar daerah mengikuti ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- 11) menerapkan cegah tangkal penyakit pada kedatangan penumpang Warga Negara Indonesia/Warga Negara Asing/luar daerah bandara mengikuti ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- 12) apabila di dalam area stasiun/terminal/bandar udara terdapat pertokoan/pusat perbelanjaan maka protokol kesehatan di tempat tersebut mengacu pada protokol kesehatan di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan;
- 13) apabila di dalam area stasiun/terminal/bandar udara terdapat rumah makan/restoran maka mengacu pada protokol kesehatan di rumah makan/restoran;
- 14) apabila di dalam area stasiun/terminal/bandar udara terdapat tempat ibadah maka mengacu pada protokol kesehatan di tempat ibadah; dan
- 15) apabila di dalam area stasiun/terminal/bandar udara terdapat perkantoran maka mengacu pada panduan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di tempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi.

b. Bagi Pegawai/karyawan:

- 1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut dan melaporkan pada pimpinan tempat kerja;

2) selama ...

- 2) selama bekerja selalu menggunakan masker, jaga jarak paling dekat 2 (dua) meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- 3) melakukan pembersihan dan disinfeksi area kerja yang digunakan di stasiun/terminal/bandar udara sebelum dan sesudah bekerja;
- 4) berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk melakukan pencegahan penularan *Covid-19* seperti menggunakan masker dan menjaga jarak;
- 5) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
- 6) bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
- 7) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. Bagi Penumpang/Pengunjung:

- 1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan perjalanan, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- 2) selalu menggunakan masker selama berada di stasiun/terminal/bandar udara;
- 3) menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- 4) hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
- 5) tetap memperhatikan jaga jarak minimal 2 (dua) meter;
- 6) saat ...

- 6) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
- 7) bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
- 8) penumpang dengan moda transportasi udara, mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan (*Health Alert Card/HAC*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

K. Ekonomi Kreatif

1. Bagi Pihak Pengelola/Pelaku Usaha:

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota terkait *Covid-19*. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;
- b. memastikan pegawai/karyawan dan konsumen yang terlibat dalam ekonomi kreatif dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu $\geq 38^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), kemudian dilakukan *self assessment* risiko *Covid-19* (*Instrument Self Assesment*).
- c. jika hasil *self assessment* terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan;
- d. melakukan pengaturan jarak antar personil yang terlibat dalam ekonomi kreatif paling dekat 2 (dua) meter. Jika tidak memungkinkan dapat dilakukan rekayasa administrasi dan teknis seperti pembatasan jumlah kru/personil yang terlibat, penggunaan *barrier* pembatas/pelindung wajah (*face shield*), dan lain-lain;
- e. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses atau *hand sanitizer*;
- f. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area/sarana dan peralatan yang digunakan bersama;
- g. mengoptimalkan ...

- g. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
 - h. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pegawai/karyawan dan semua personil yang terlibat dalam ekonomi kreatif, tentang pencegahan penularan Covid-19. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang Covid-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak paling dekat 2 (dua) meter dan etika batuk;
 - i. larangan bekerja bagi personil yang terlibat dalam ekonomi kreatif yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas; dan
 - j. meminimalisir kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan kesulitan dalam penerapan jaga jarak dengan memanfaatkan teknologi dalam koordinasi (daring), membatasi personil yang terlibat, serta rekayasa lainnya.
2. Bagi Pegawai/karyawan:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta melaporkan kepada pimpinan tempat kerja;
 - b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah, pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - c. melakukan pembersihan dan disinfeksi area kerja sebelum dan sesudah bekerja (termasuk peralatan lainnya yang digunakan);
 - d. melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan kontak fisik dengan orang lain pada setiap aktifitas kerja;
 - e. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 - f. meningkatkan ...

- f. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

L. Kegiatan di Rumah Ibadah

1. Bagi Pengelola:

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota terkait *Covid-19*. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;
- b. melakukan pembersihan dan disinfeksi ruang ibadah secara berkala (sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan keagamaan) atau sarana yang banyak disentuh jamaah seperti pegangan pintu, pegangan tangga, tombol lift, microphone dan fasilitas umum lainnya;
- c. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer* di lokasi yang mudah diakses oleh jamaah, seperti di pintu masuk, dekat kotak amal, dan lain lain;
- d. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk rumah ibadah. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
- e. lantai rumah ibadah agar tidak menggunakan karpet;
- f. melakukan pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter posisi antar jamaah dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai/kursi rumah ibadah;
- g. melakukan pengaturan jumlah jamaah dalam waktu bersamaan untuk memudahkan penerapan jaga jarak;
- h. menghimbau kepada semua jamaah untuk membawa peralatan ibadah sendiri;

i. melakukan ...

- i. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada jamaah tentang pencegahan penularan *Covid-19* yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, whatsapp/sms blast, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang *Covid-19* dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak minimal 1 (satu) meter dan etika batuk (Bahan dapat diunduh pada laman www.covid19.go.id dan www.promkes.kemkes.go.id);
 - j. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan jamaah agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker termasuk berpartisipasi aktif untuk saling mengingatkan;
 - k. larangan masuk ke rumah ibadah bagi jamaah yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
 - l. melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu $\geq 38^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka tidak diperkenankan masuk ke rumah ibadah; dan
 - m. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah.
2. Bagi Jamaah:
- a. pastikan dalam kondisi sehat saat akan melaksanakan ibadah. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan lakukan ibadah di rumah;
 - c. membawa semua peralatan ibadah sendiri termasuk sajadah, kitab suci dan lain sebagainya selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat ibadah;
 - d. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - e. hindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
 - f. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
 - g. tetap ...

- g. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 - h. bagi jamaah anak-anak, usia lanjut, dan jamaah dengan memiliki penyakit komorbid dianjurkan untuk beribadah di rumah; dan
 - i. saling mengingatkan jamaah lain terhadap penerapan kedisiplinan penggunaan masker dan menjaga jarak paling dekat 2 (dua) meter antar sesama jamaah.
- M. Koperasi Simpan Pinjam (SP), Konsumen (K), Produsen (P), Jasa (J), Pemasaran (PM).
1. Bagi Pengelola/Pengurus:
 - a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota terkait *Covid-19*. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;
 - b. mendata kondisi kesehatan anggota (SP, K, PR, J, PM);
 - c. melakukan *screening* anggota sebelum memberikan pelayanan (SP, K, PR, J, PM);
 - d. diusahakan memberikan pelayanan tanpa bertatap muka/melakukan perkumpulan (SP, K, PR, J, PM);
 - e. memiliki hotline (SP, K, PR, J, PM); dan
 - f. untuk protokol setiap jenis koperasi menyesuaikan dengan protokol sektor sebagai berikut:
 - 1) simpan pinjam = jasa keuangan;
 - 2) konsumen dan pemasaran = pedagang eceran dan pedagang besar menyesuaikan skala usaha;
 - 3) produsen = menyesuaikan jenis produksi; dan
 - 4) jasa = menyesuaikan bidang jasa.
 2. Bagi Anggota Koperasi Simpan Pinjam (SP), Konsumen (K), Produsen (P), Jasa (J), Pemasaran (PM).
 - a. anggota diwajibkan melaporkan kepada pengurus/perwakilan koperasi untuk pendataan kesehatan (SP, K, PR, J, PM); dan
 - b. sebelum melakukan partisipasi (transaksi/penggunaan jasa), anggota diwajibkan berkonsultasi dengan pengurus/petugas koperasi (SP, K, PR, J, PM).

3. Rapat ...

3. Rapat Anggota Koperasi Simpan Pinjam (SP), Konsumen (K), Produsen (P), Jasa (J), Pemasaran (PM).
 - a. melakukan penyemprotan disinfektan di ruangan/lokasi rapat sehari sebelum penyelenggaraan Rapat Anggota;
 - b. sebelum memasuki ruang rapat, anggota dan panitia rapat wajib menggunakan masker sebelum dan sesudah rapat dimulai serta melakukan pemeriksaan suhu tubuh ($\leq 38^{\circ}\text{C}$) yang dilakukan oleh petugas;
 - c. melarang anggota dan panitia mengikuti rapat anggota, jika sebelumnya bepergian keluar daerah (dalam kurun waktu 14 hari). Dan jika anggota dan panitia bersikeras untuk ikut dalam rapat, maka wajib melampirkan surat sehat yang disertakan dengan hasil *Rapid Antigen Test/ Swab test*;
 - d. memastikan semua pengurus dan pengawas negative *Covid-19* berdasarkan hasil *Rapid Antigen Test/ Swab Test*;
 - e. pengurus mempersiapkan kebutuhan Rapat Anggota dengan memperhatikan protokol Pencegahan *Covid-19* (Pengecekan suhu tubuh, masker, *hand sanitizer*/sabun, logo/lambang *social/physical distancing*, poster/himbauan Pencegahan Penularan *Covid-19* dari Kementerian Kesehatan RI);
 - f. menyiapkan masker bagi anggota (yang tidak membawa), tempat cuci tangan, sabun dan *hand sanitizer*;
 - g. mengatur tempat duduk anggota koperasi sesuai jarak (*social/physical distancing*) yang berlaku dengan rentang 1,5 (satu koma lima) sampai dengan 2 (dua) meter; dan
 - h. penggunaan *microphone* dipergunakan tidak bersama-sama.

N. Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1. Bagi Pengusaha/Pelaku Usaha UMKM:

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota terkait *Covid-19*. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;
- b. menjaga ...

- b. menjaga kebersihan tempat usaha dan pelaku usaha/karyawan;
 - c. rutin membersihkan peralatan usaha menggunakan disinfektan;
 - d. menyediakan *hand sanitizer* atau tempat cuci tangan dengan air mengalir, sabun, *tissue* tangan dan tempat sampah tertutup;
 - e. memasang tirai pembatas di meja pelayanan atau memakai *face shield*;
 - f. memakai sarung tangan sesuai bidang usaha;
 - g. memasang poster anjuran mencuci tangan sesuai kementerian kesehatan dan himbauan kesehatan lain sesuai sektor;
 - h. memeriksa suhu tubuh karyawan $\geq 38^{\circ}$ dilarang bekerja;
 - i. menyediakan *thermogun* untuk pemeriksaan pengunjung; dan
 - j. menyediakan pembayaran non tunai.
2. Bagi Konsumen
- a. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* sebelum dan sesudah melakukan pembelian barang/aktifitas dan mengeringkannya menggunakan tisu tangan;
 - b. menjaga jarak dan meminimalisir kontak fisik dengan produk, penyedia pelaku usaha/produsen, pegawai dan pengunjung lainnya;
 - c. memeriksa suhu tubuh sendiri $\geq 38^{\circ}$ dilarang beraktifitas diluar;
 - d. mengutamakan pembayaran non tunai; dan
 - e. mematuhi peraturan penanganan *Covid-19* yang diterbitkan.
3. Produk Fashion : Butik (BT), Konfeksi (KV) dan Penjahit (P)
- a. diusahakan menghindari kontak fisik dalam pengukuran pakaian (BT, KV, P);
 - b. memasang tirai pembatas di kasir atau memakai *face shield* (BT, KV, P);
 - c. mengatur jadwal konsumen yang datang;
 - d. mengatur ...

- d. mengatur jarak antar pekerja dalam produksi pakaian (KV); dan
- e. selalu memastikan produk dalam keadaan higienis dalam pengiriman (BT, KV, P).

O. Pedagang Kaki Lima (PKL).

1. memastikan bahan baku higienis saat dan akan diolah menjadi produk hingga sampai ke tangan konsumen;
2. maksimal konsumen yang makan ditempat 3 (tiga) orang dengan luas 3mx3m, berlaku kelipatan;
3. konsumen untuk membawa tempat makan sendiri jika dibawa pulang;
4. memasang tirai pembatas dikasir atau memakai *face shield*;
5. mencuci dan menjaga kebersihan peralatan produksi dan peralatan makan dengan air mengalir;
6. mengatur pintu masuk dan pintu keluar;
7. membuat unit khusus mengawasi konsumen yang datang;
8. menyediakan sanitisasi pangan yang memadai dan sesuai protokol kesehatan pangan;
9. mencuci dan menjaga kebersihan peralatan produksi dan peralatan makan;
10. pengunjung maupun pedagang wajib memakai masker atau *face shield*;
11. menerapkan jaga jarak antar sesama penjual (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
12. disarankan bertantraksi dengan *cashless*/ nontunai apabila terpaksa memegang uang gunakan *hand sanitizer* sesudahnya;
13. menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kesehatan di lokasi berdagang; dan
14. pemberlakuan ganjil-genap dalam berdagang khusus untuk lokasi PKL padat.

P. Gym/Pusat Kebugaran

1. Bagi Pengelola

- a) memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota terkait *Covid-19*;

b) menerapkan ...

- b) menerapkan *higiene* dan sanitasi lingkungan:
 - 1) memastikan seluruh area ruangan bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai (paling sedikit tiga kali sehari), terutama *handle* pintu dan tangga, peralatan olahraga yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya;
 - 2) menjaga kualitas udara ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan, pembersihan filter AC; dan
 - 3) melakukan rekayasa teknis pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca pada alat olahraga, pembatas ruangan, dan lain lain.
 - c) melakukan penerapan jaga jarak pada setiap aktifitas, diantaranya dengan:
 - 1) melakukan pengaturan jumlah pengunjung agar memudahkan penerapan jaga jarak; dan
 - 2) melakukan pengaturan jarak antrian minimal 1 (satu) meter pada pintu masuk ruangan;
 - d) tidak menyediakan peralatan olahraga seperti handuk, *gloves gym*, *gym belt*, matras olahraga;
 - e) menyediakan ruangan tersendiri untuk observasi pengunjung yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas saat berada di pusat kebugaran;
 - f) melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua orang, jika ditemukan suhu tubuh $> 38^{\circ}\text{C}$ dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas maka tidak diperkenankan masuk ke pusat kebugaran; dan
 - g) pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat pelatihan yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat isolasi mandiri.
2. Bagi Pengunjung:
- a) selalu menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui perilaku hidup bersih dan sehat saat di tempat kebugaran, sebagai berikut:
 - 1) tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 - 2) mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - 3) gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift;
 - 4) upayakan ...

- 4) upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area pusat kebugaran;
 - 5) biasakan tidak berjabat tangan; dan
 - 6) masker tetap digunakan di lingkungan pusat kebugaran, masker dapat dilepas saat melakukan latihan dan dikenakan kembali setelah selesai berlatih.
- b) pastikan kondisi badan sehat sebelum melakukan latihan, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas agar tidak melakukan latihan;
 - c) cuci tangan, mandi dan berganti pakaian setiap kali setelah melakukan latihan; dan
 - d) agar membawa peralatan pribadi seperti makanan, minuman, peralatan olahraga (*handuk, gloves gym, gym belt, matras olahraga*).
3. Bagi Pegawai/karyawan lainnya:
- a) selalu menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui perilaku hidup bersih dan sehat saat di rumah, dalam perjalanan ke, dari, dan selama berada di pusat pelatihan, sebagai berikut:
 - 1) pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas agar tetap tinggal di rumah;
 - 2) selalu menggunakan masker;
 - 3) saat tiba di pusat pelatihan, segera mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - 4) upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja; dan
 - 5) saat tiba di rumah, tidak bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja).
 - b) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit; dan
 - c) lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immuno compromised*/penyakit *autoimun* dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

Q. Area ..

Q. Lokasi Wisata/Area Publik, Taman Umum dan Area Publik Lainnya.

1. Bagi Pengelola:

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota terkait *Covid-19*. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;
- b. melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali sehari terutama pada lokasi/area/taman, sarana dan peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan penyelenggaraan kegiatan di lokasi, dan fasilitas umum lainnya;
- c. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan mudah diakses oleh pengunjung;
- d. melakukan pembersihan filter AC secara berkala;
- e. memastikan ruang dan barang publik bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit;
- f. memastikan kamar mandi/toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, dilengkapi sarana cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer*, serta memiliki ketersediaan air yang cukup;
- g. memperbanyak media informasi wajib pakai masker, jaga jarak minimal 2 (dua) meter, dan cuci tangan di seluruh lokasi;
- h. memastikan pegawai/karyawan/sumber daya manusia pariwisata memahami perlindungan diri dari penularan *Covid-19* dengan perilaku hidup bersih dan sehat;
- i. pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke lokasi bagi pegawai/karyawan dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- j. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk gedung, jika ditemukan pegawai/karyawan atau pengunjung dengan suhu $\geq 38^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak waktu 5 (lima) menit) tidak diperkenankan masuk;
- k. petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*face shield*). Pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan;

l. mewajibkan ...

- l. mewajibkan pegawai/karyawan/sumber daya manusia pariwisata dan pengunjung menggunakan masker, jika tidak menggunakan masker tidak diperbolehkan masuk lokasi daya tarik wisata;
- m. memasang media informasi untuk mengingatkan pegawai/karyawan/sumber daya manusia pariwisata, dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker;
- n. terapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:
 - 1) pembatasan jumlah pengunjung yang masuk;
 - 2) pengaturan kembali jam operasional;
 - 3) mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 2 (dua) meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain);
 - 4) mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan.
 - 5) membatasi kapasitas penumpang lift dengan pemberian label di lantai lift;
 - 6) pengaturan jarak paling dekat 2 (dua) meter di elevator dan tangga;
 - 7) pengaturan alur pengunjung di lokasi/area/taman; dan
 - 8) menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pegawai/karyawan/Sumber Daya Manusia pariwisata (loket pembelian tiket, *customer service*, dan lain-lain).
- o. mendorong penggunaan metode pembayaran *nontunai* (tanpa kontak dan tanpa alat bersama);
- p. jika memungkinkan, dapat menyediakan pos kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga kesehatan dan sarana pendukungnya untuk mengantisipasi pengunjung yang mengalami sakit; dan
- q. jika ditemukan pegawai/karyawan/Sumber Daya Manusia pariwisata dan pengunjung yang ditemukan yang suhu tubuhnya $\geq 38^{\circ}\text{C}$ dengan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas, diarahkan dan dibantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

2. Bagi Pegawai/karyawan:

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja di lokasi/area/taman. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, dan laporkan pada pimpinan tempat kerja;
- b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak paling dekat 2 (dua) meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. semua pegawai/karyawan (pedagang, petugas keamanan, tukang parkir dan lain lain) harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak paling dekat 2 (dua) meter;
- d. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
- e. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

3. Bagi Pengunjung:

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan kunjungan ke lokasi/area/taman. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- b. selalu menggunakan masker selama berada di lokasi/area/taman;
- c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- d. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- e. tetap memperhatikan jaga jarak paling dekat 2 (dua) meter;
- f. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah; dan
- g. bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

Q. Penyelenggaraan ...

R. Penyelenggaraan MICE

1. Bagi Pengelola/Penyelenggara:

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota terkait *Covid-19*. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;
- b. memastikan seluruh pegawai/karyawan/tim yang terlibat memahami tentang pencegahan penularan *Covid-19*;
- c. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung/peserta agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak paling dekat 2 (dua) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker;
- d. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pegawai/karyawan/peserta/pengunjung;
- e. menyediakan *hand sanitizer* di area pertemuan/kegiatan seperti pintu masuk, lobby, meja resepsionis/registrasi, pintu lift dan area publik lainnya;
- f. jika pertemuan dilakukan di dalam ruangan, selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
- g. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada pegangan pintu dan tangga, kursi, meja, microphone, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya; dan
- h. larangan masuk bagi pengunjung/peserta/petugas/pegawai/karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- i. proses pelaksanaan kegiatan:
 - 1) pre-event/sebelum pertemuan:
 - a) tetapkan batas jumlah tamu/peserta yang dapat menghadiri langsung pertemuan/event sesuai kapasitas *venue*;
 - b) mengatur tata letak (*layout*) tempat pertemuan/*event* (kursi, meja, booth, lorong) untuk memenuhi aturan jarak fisik paling dekat 2 (dua) meter;
 - c) sediakan ruang khusus di luar tempat pertemuan/*event* sebagai pos kesehatan dengan tim kesehatan; dan
 - d) menyebarkan ...

- d) menyebarkan informasi melalui surat elektronik/pesan digital kepada pengunjung/peserta mengenai protokol kesehatan yang harus diterapkan saat mengikuti kegiatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak paling dekat 2 (dua) meter, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* dan etika batuk dan bersin;
- 2) reservasi/pendaftaran dan mengisi *form self assessment* risiko *Covid-19* secara online (*Instrument Self Assesment*), jika hasil *self assessment* terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan mengikuti acara pertemuan/kegiatan.
- 3) pembayaran dilakukan secara daring (*online*);
- 4) untuk peserta/pengunjung dari luar daerah/luar negeri, penerapan cegah tangkal penyakit saat keberangkatan/kedatangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut termasuk pihak ketiga (*vendor makanan/vendor sound system* dan kelistrikan/*vendor* lainnya yang terkait langsung;
- 6) menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengunjung/peserta/pegawai/karyawan/pihak lain yang terlibat;
- 7) mempertimbangkan penggunaan inovasi digital dan teknologi untuk mengintegrasikan pengalaman virtual sebagai bagian dari acara/*event*;
- 8) menginformasikan kepada peserta untuk membawa peralatan pribadi seperti alat sholat, alat tulis dan lain sebagainya; dan
- 9) menyiapkan rencana/prosedur kesehatan, mitigasi paparan dan evakuasi darurat yang sesuai dengan pertemuan/*event* yang direncanakan.

2. Bagi tamu/peserta:

- a. memastikan semua yang terlibat dalam kegiatan tersebut dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu $\geq 38^{\circ}\text{C}$ (2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak waktu 5 (lima) menit), maka tidak diperkenankan masuk ke acara pertemuan/kegiatan;

b. memastikan ...

- b. memastikan semua yang terlibat tetap menjaga jarak paling dekat 2 (dua) meter dengan berbagai cara, antara lain seperti penerapan prosedur antrian, memberi tanda khusus di lantai, membuat jadwal masuk pengunjung dan dibagi-bagi beberapa gelombang atau pengunjung diberi pilihan jam kedatangan dan pilihan pintu masuk, pada saat memesan tiket, dan lain sebagainya; dan
 - c. menyiapkan petugas di sepanjang antrian untuk mengawasi aturan jaga jarak, pakai masker, sekaligus sebagai pemberi informasi kepada pengunjung/peserta.
3. Saat tamu/peserta berada di tempat MICE:
- a. jika menggunakan tempat duduk, kursi diatur berjarak 2 (dua) meter atau untuk kursi permanen dikosongkan beberapa kursi untuk memenuhi aturan jaga jarak;
 - b. tidak meletakkan item/barang yang ada di meja tamu/peserta dan menyediakan item/barang yang dikemas secara tunggal jika memungkinkan seperti alat tulis, gelas minum dan lain-lain;
 - c. tidak dianjurkan untuk menyelenggarakan event dengan model pengunjung/penonton berdiri (tidak disediakan tempat duduk) seperti kelas festival dikarenakan sulit menerapkan prinsip jaga jarak;
 - d. penerapan jaga jarak dapat dilakukan dengan cara memberikan tanda di lantai paling dekat 2 (dua) meter;
 - e. jika menyediakan makan/minum yang disediakan diolah dan disajikan secara higienis. Bila perlu, anjurkan tamu/peserta untuk membawa botol minum sendiri, disediakan dengan sistem konter/*stall* dan menyediakan pelayan yang mengambilkan makanan/minuman; dan
 - f. bila mungkin, pengunjung disarankan membawa alat makan sendiri (sendok, garpu, sumpit).
4. Saat tamu/peserta meninggalkan tempat MICE:
- a. pengaturan jalur keluar bagi tamu/peserta agar tidak terjadi kerumunan seperti pengunjung yang duduk di paling belakang atau terdekat dengan pintu keluar diatur keluar terlebih dahulu, diatur keluar baris per baris, sampai barisan terdepan dan lain-lain;
 - b. memastikan ...

- b. memastikan proses disinfeksi meja dan kursi serta peralatan yang telah digunakan tamu/peserta dilakukan dengan tingkat kebersihan yang lebih tinggi;
- c. memastikan untuk menggunakan sarung tangan dan masker saat melakukan pegawai/karyawanan pembersihan dan saat menangani limbah dan sampah di tempat pertemuan; dan
- d. melakukan pemantauan kesehatan tim/panita/ penyelenggara.

S. Karaoke

Penyelenggara kegiatan usaha/aktivis pada tempat Karaoke harus mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut:

1. penyedia wajib memiliki tim/petugas khusus untuk memastikan seluruh protokol kesehatan dijalankan;
2. petugas menjaga di luar pintu masuk dan membukakan pintu untuk klien;
3. sapa dan salam tanpa berjabat tangan antara petugas dan klien;
4. akses keluar masuk hanya satu pintu;
5. penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat sesuai dengan panduan yang tercantum didalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020;
6. tamu memakai masker;
7. petugas wajib memakai masker, *face shield* dan sarung tangan;
8. penyediaan fasilitas cuci tangan memakai sabun dan/atau *hand sanitizer* di setiap pintu keluar masuk ruangan, area kasir termasuk lift setiap lantai;
9. cover mic diganti setiap sehabis dipergunakan;
10. penyemprotan disinfektan pada alat-alat yang berpotensi menimbulkan kontaminasi termasuk ruangan yang sudah selesai dipergunakan oleh tamu dan ruang tunggu;
11. ruangan, alat-alat yang dipakai dan didisinfektan dibiarkan paling singkat 1 (satu) jam sebelum dipergunakan kembali;
12. menyediakan layanan darurat baik berupa P3K/tabung oksigen/ruang pelayanan kesehatan dan akses ke pelayanan kesehatan selama 24 (dua puluh empat) jam;

13. ventilasi ...

13. ventilasi dan AC harus memenuhi syarat dan terpelihara;
14. menjaga jarak antar pengunjung di ruang tunggu dan ruang karaoke dengan cara memberi penanda jarak 1,5 (satu koma lima) meter;
15. jarak antrian kasir diberi penanda sejauh 1 (satu) meter;
16. tersedianya layanan informasi dan sosialisasi tentang penanganan *Covid-19*;
17. untuk menjaga kesehatan agar pihak penyedia berkoordinasi dengan puskesmas/RS terdekat;
18. untuk menjaga keamanan dan ketertiban agar pihak penyedia berkoordinasi dengan pihak TNI dan Polri terdekat;
19. pihak penyedia harus selalu menjaga kebersihan sarana dan lingkungan sekitarnya.

T. Pub/Klab Malam

Penyelenggara kegiatan/aktivitas usaha Pub/Klab Malam harus melaksanakan Protokol Kesehatan, sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum:

- a. penyedia wajib memiliki tim/petugas khusus untuk memastikan seluruh protokol kesehatan dijalankan;
- b. penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat sesuai dengan panduan yang tercantum didalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020;
- c. petugas menjaga di luar pintu masuk dan membukakan pintu untuk pengunjung;
- d. sapa dan salam tanpa berjabat tangan antara petugas dan pengunjung;
- e. akses keluar masuk hanya satu pintu;
- f. ventilasi dan AC harus memenuhi syarat dan terpelihara;
- g. jarak antrian kasir diberi penanda sejauh 1 (satu) meter;
- h. penyediaan fasilitas cuci tangan dan/atau *hand sanitizer* di setiap pintu keluar masuk ruangan, tempat minum, area makan, area kasir termasuk lift setiap lantai;
- i. makanan dan minuman yang disediakan diberikan/dilayani oleh petugas, tidak ada *self service*, gelas yang dipergunakan selalu tertutup dan seluruh alat makan telah didisinfeksi sebelumnya;
- j. penyemprotan ...

- j. penyemprotan disinfektan pada alat-alat yang berpotensi menimbulkan kontaminasi termasuk ruangan yang sudah selesai dipergunakan oleh tamu dan ruang tunggu;
 - k. menyediakan layanan darurat baik berupa P3K/tabung oksigen/ruang pelayanan kesehatan dan akses ke pelayanan kesehatan selama 24 (dua puluh empat) jam;
 - l. tersedianya layanan informasi dan sosialisasi tentang penanganan *Covid-19*;
 - m. untuk menjaga kesehatan agar pihak penyedia berkoordinasi dengan puskesmas/Rumah Sakit terdekat;
 - n. untuk menjaga keamanan dan ketertiban agar pihak penyedia berkoordinasi dengan pihak TNI dan Polri terdekat; dan
 - o. pihak penyedia harus selalu menjaga kebersihan sarana dan lingkungan sekitarnya.
2. Ketentuan Khusus:
- a. bagi Pegawai
 - 1) Pegawai wajib memakai masker/*face shield*, dan sarung tangan selama melayani tamu; dan
 - 2) memakai seragam agar mudah di kenali.
 - b. bagi Tamu
 - 1) Tamu memakai masker;
 - 2) menjaga jarak sejauh 1,5 (satu koma lima) meter; dan
 - 3) tidak membuat kerumunan.

U. Bar/*Beerhouse*

Penyelenggara kegiatan/aktivitas usaha Bar/*Beerhouse* harus melaksanakan Protokol Kesehatan, sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Umum:
 - a. penyedia wajib memiliki tim Satuan Tugas Khusus untuk memastikan seluruh protokol kesehatan dijalankan;
 - b. penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat sesuai dengan panduan yang tercantum didalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020;
 - c. petugas menjaga di luar pintu masuk dan membukakan pintu untuk pengunjung;
 - d. sapa ...

- d. sapa dan salam tanpa berjabat tangan antara petugas dan pengunjung;
 - e. akses keluar masuk hanya satu pintu;
 - f. ventilasi dan AC harus memenuhi syarat dan terpelihara;
 - g. jarak antrian kasir diberi penanda sejauh 1 (satu) meter;
 - h. penyediaan fasilitas cuci tangan dan/atau *hand sanitizer* di setiap pintu keluar masuk ruangan, tempat minum, area makan, area kasir termasuk lift setiap lantai;
 - i. makanan dan minuman yang disediakan diberikan/dilayani oleh petugas, tidak ada *self service*, gelas yang dipergunakan selalu tertutup dan seluruh alat makan telah didisinfeksi sebelumnya;
 - j. penyemprotan disinfektan pada alat-alat yang berpotensi menimbulkan kontaminasi termasuk ruangan yang sudah selesai dipergunakan oleh tamu dan ruang tunggu;
 - k. menyediakan layanan darurat baik berupa P3K/tabung oksigen/ruang pelayanan kesehatan dan akses ke pelayanan kesehatan selama 24 (dua puluh empat) jam;
 - l. tersedianya layanan informasi dan sosialisasi tentang penanganan *Covid-19*;
 - m. untuk menjaga kesehatan agar pihak penyedia berkoordinasi dengan puskesmas/Rumah Sakit terdekat;
 - n. untuk menjaga keamanan dan ketertiban agar pihak penyedia berkoordinasi dengan pihak TNI dan Polri terdekat; dan
 - o. pihak penyedia harus selalu menjaga kebersihan sarana dan lingkungan sekitarnya.
2. Ketentuan Khusus:
- a. bagi Pegawai
 - 1) Pegawai wajib memakai masker/*face shield*, dan sarung tangan selama melayani tamu; dan
 - 2) memakai seragam agar mudah di kenali.
 - b. bagi Tamu
 - 1) Tamu memakai masker;
 - 2) menjaga jarak sejauh 1,5 (satu koma lima) meter; dan
 - 3) tidak membuat kerumunan.

V. Bioskop

Setiap penyelenggara kegiatan usaha/aktivitas Bioskop harus melaksanakan Protokol Kesehatan, sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

- a. penyedia wajib memiliki tim/Petugas Khusus untuk memastikan seluruh protokol kesehatan dijalankan;
- b. mengutamakan *by ticket only*;
- c. penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat sesuai dengan panduan yang tercantum didalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020;
- d. petugas menjaga di luar pintu masuk dan membukakan pintu untuk pengunjung;
- e. akses keluar masuk hanya satu pintu;
- f. penyemprotan disinfektan pada alat-alat yang berpotensi menimbulkan kontaminasi;
- g. penyediaan fasilitas cuci tangan di beberapa titik,
- h. menyediakan layanan darurat baik berupa P3K/tabung oksigen/ruang pelayanan kesehatan dan akses ke pelayanan kesehatan selama 24 (dua puluh empat) jam;
- i. tersedianya layanan informasi dan sosialisasi tentang penanganan *Covid-19*;
- j. untuk menjaga kesehatan agar pihak penyelenggara berkoordinasi dengan puskesmas/Rumah Sakit terdekat;
- k. untuk menjaga keamanan dan ketertiban agar pihak penyelenggara berkoordinasi dengan pihak TNI dan Polri terdekat; dan
- l. pihak penyelenggara harus selalu menjaga kebersihan sarana dan lingkungan sekitarnya.

2. Ketentuan Khusus

- a. Bagi Panitia
 - 1) Panitia wajib memakai masker/*face shield* dan sarung tangan selama kegiatan;
 - 2) memakai baju kerja agar mudah di kenali.
- b. Bagi Pengunjung
 - 1) wajib memakai masker; dan
 - 2) selalu menjaga jarak dan hindari kerumunan.

**INSTRUMEN SELF ASSESSMENT
RISIKO COVID-19**

Nama
 NIK (No.KTP)
 Alamat
 Pegawai/karyawan
 Tanggal

Demi kesehatan dan keselamatan bersama, mohon anda **JUJUR** dalam menjawab pertanyaan di bawah ini.

Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal-hal berikut:

NO.	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JIKA YA, SKOR	JIKA TIDAK, SKOR
1.	Apakah pernah keluar rumah/tempat umum (pasar, fasyankes kerumunan orang, dan lain-lain) ?			1	0
2.	Apakah pernah menggunakan transportasi umum ?			1	0
3.	Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar kota/internasional ? (wilayah yang terjangkit/zona merah)			1	0
4.	Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak ?			1	0
5.	Apakah memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang dinyatakan ODP, PDP atau konfirm Covid-19 (berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu ruangan/satu rumah) ?			5	0
6.	Apakah anda sedang mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas			5	0
JUMLAH TOTAL					

0 = Risiko Kecil
 > 1-4 = Risiko Besar
 > 5 = Risiko Besar

TINDAK LANJUT :

Risiko besar dan pemeriksaan suhu $\geq 38^{\circ}\text{C}$ tidak diperkenankan masuk, agar dilakukan investigasi lebih lanjut dan direkomendasikan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

Yang Membuat *Self Assessment*,

.....
 (nama lengkap)

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


 ASEP MULYANA, SH
 Pembina
 NIP. 19631021 199603 1 001

LAMPIRAN II : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 103 Tahun 2021

TANGGAL : 22 Oktober 2021

FORMAT SURAT PERMOHONAN, PERNYATAAN, DAN PERSETUJUAN
PELAKSANAAN PPKM LEVEL 2 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

A. *Format* Surat Permohonan Pelaksanaan PPKM Level 2 *Corona Virus Disease* 2019.

NAMA LEMBAGA/BADAN USAHA (KOP SURAT)

=====

Bandung, 20 ...

Nomor :
Sifat :
Lampiran : ... (.....) berkas
Hal : Permohonan Persetujuan
Pelaksanaan PPKM Level 2
Corona Virus Disease 2019

Kepada
Yth. Wali Kota Bandung
Selaku Ketua Komite Kebijakan
Melalui:
Ketua Pelaksana Harian
Satuan Tugas
Tingkat Kota Bandung

di -

BANDUNG

Disampaikan dengan hormat, untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor ... Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Bandung, kami sampaikan permohonan persetujuan pelaksanaan PPKM Level 2 di lembaga/badan usaha yang kami pimpin dengan bahan pertimbangan sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan perkenannya, kami sampaikan terima kasih.

Kepala/Pimpinan Lembaga/Badan Usaha,

(Nama Lengkap)

B. Format Surat Pernyataan Pelaksanaan PPKM Level 2 Untuk Lembaga/Badan Usaha.

NAMA LEMBAGA/BADAN USAHA (KOP SURAT)

=====

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Nama Lembaga/Badan :

Alamat Lembaga/Badan Usaha :

Kegiatan :

Sura Izin Usaha*) :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. bersedia untuk melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dalam setiap aktivitas lembaga/badan usaha dalam rangka pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat;
2. bersedia untuk menyediakan sarana dan prasarana yang wajib diadakan berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan lembaga/badan usaha sesuai dengan standar protokol kesehatan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor ... Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bandung; dan
3. bersedia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal terbukti melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 20

Yang menyatakan,

ttd. dan cap
diatas materai 10.000

(Nama Lengkap)

C. Format Surat Persetujuan PPKM Level 2.

(KOP SURAT SATUAN TUGAS TINGKAT KOTA)

Bandung, 20 ...

Nomor	:	
Sifat	:	Kepada
Lampiran	:	Yth. Kepala/Pimpinan
Hal	:	Lembaga/Badan Usaha
	:	di -
	:	BANDUNG

Memperhatikan surat permohonan Saudara Nomor tanggal, hal Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Bandung, pada prinsipnya kami menyetujui permohonan Saudara untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jenis kegiatan yang saudara ajukan dengan ketentuan:

1. melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dalam setiap aktivitas lembaga/badan usaha;
2. menyediakan sarana dan prasarana yang wajib diadakan berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan lembaga/badan usaha sesuai dengan standar protokol kesehatan; dan
3. akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal terbukti melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* (*Covid-19*).

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. WALI KOTA BANDUNG
SELAKU
KETUA KOMITE KEBIJAKAN
KETUA PELAKSANA HARIAN SATUAN
TUGAS TINGKAT KOTA BANDUNG,

Pangkat
NIP.

Tembusan:

1. Yth. Bapak Wali Kota Bandung Selaku Ketua Komite Kebijakan Kota Bandung (sebagai laporan);
2. Yth. Bapak Wakil Wali Kota Bandung Selaku Wakil Ketua Komite Kebijakan Kota Bandung (sebagai laporan).

D. Format Surat Permohonan Pelaksanaan PPKM Level 2 untuk Penyelenggaraan Khitanan dan Pernikahan di Rumah

Bandung, 20 ...

Nomor	:		Kepada
Sifat	:		Yth. Camat
Lampiran	:	... (....) berkas	Selaku Ketua Satuan Tugas
Hal	:	Permohonan Persetujuan Penyelenggaraan Khitanan/Akad Nikah di Rumah.	Tingkat Kecamatan
			di -
			BANDUNG

Disampaikan dengan hormat, untuk memenuhi ketentuan Pasal 23 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor ... Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Bandung, kami sampaikan permohonan persetujuan Penyelenggaraan Resepsi Khitanan/Pernikahan di Rumah, dan sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan PPKM Level 2 sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan perkenannya, kami sampaikan terima kasih.

Penanggungjawab/Penyelenggara,

(Nama Lengkap)

E. Format Surat Pernyataan PPKM Level 2 Untuk Penyelenggaraan Khitanan/Pernikahan di Rumah.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan tangan dibawah ini:

Nama :
 Jabatan :
 Nama Lembaga/Badan :
 Alamat Lembaga/Badan Usaha :
 Kegiatan :
 Sura Izin Usaha*) :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. bersedia untuk melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dalam setiap aktivitas lembaga/badan usaha dalam rangka pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease 2019*;
2. bersedia untuk menyediakan sarana dan prasarana yang wajib diadakan berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan lembaga/badan usaha sesuai dengan standar protokol kesehatan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor ... Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bandung; dan
3. bersedia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal terbukti melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 20

Yang menyatakan,

ttd. dan cap
 diatas materai 6000

 (Nama Lengkap)

Mengetahui,

Ketua Rukun Tetangga,

Ketua Rukun Warga,

.....
 (Nama Lengkap, tanda tangan dan cap)

.....
 (Nama Lengkap, tanda tangan dan cap)

F. Format Surat Persetujuan Camat Untuk PPKM Level 2 Dalam Penyelenggaraan Khitanan/Pernikahan Nikah di di Rumah.

(KOP SURAT CAMAT)

Bandung, 20 ...

Nomor :
Sifat :
Lampiran : ... (.....) berkas
Hal : Permohonan Persetujuan Penyelenggaraan Khitanan/ Pernikahan

Kepada
Yth. Bapak/Ibu

di -

BANDUNG

Memperhatikan surat permohonan Saudara Nomor tanggal, hal Permohonan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease* 2019, pada prinsipnya kami menyetujui permohonan Saudara untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jenis kegiatan yang saudara ajukan dengan ketentuan:

1. melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dalam setiap aktivitas lembaga/badan usaha;
2. menyediakan sarana dan prasarana yang wajib diadakan berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan lembaga/badan usaha sesuai dengan standar protokol kesehatan; dan
3. akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal terbukti melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* (*Covid-19*).

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. CAMAT

SELAKU

KETUA SATUAN TUGAS TINGKAT KECAMATAN,

Pangkat

NIP.

Tembusan:

1. Yth. Bapak Wali Kota Bandung Selaku Ketua Komite Kebijakan Kota Bandung (sebagai laporan);
2. Yth. Bapak Wakil Wali Kota Bandung Selaku Wakil Ketua Komite Kebijakan Kota Bandung (sebagai laporan);
3. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung Selaku Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas Tingkat Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

